



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 23 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Desentralisasi, Pemerintah Kota Padangsidimpuan didalam pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan perlu didukung dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - bahwa Retribusi salah satu sumber PAD Kota Padangsidimpuan;
 - bahwa pelaksanaan pelayanan Pasar termasuk dalam Kewenangan Daerah, yang membutuhkan biaya pembangunan sarana dan prasarana fisik dan operasional, dan yang dapat diharapkan menjadi sumber PAD Kota Padangsidimpuan dengan pengaturan tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan a, b dan c tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan suatu Peraturan Daerah dan penetapan Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 - Undang-Undang Nomor 4 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4111);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 119);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDIMPUAN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Padangsidimpuan
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Padangsidimpuan.
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Padangsidimpuan.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Padangsidimpuan.
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan.
- f. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- g. Retribusi Pasar adalah pembayaran atas pemakaian fasilitas Pasar / perolehan surat-surat atas pemakaian Kios/Lods Pasar.
- h. Pasar adalah tempat yang baik yang disediakan Pemerintah Daerah untuk kegiatan jual beli barang dan jasa / usaha, tersedia sarana / fasilitas pendukung Pasar seperti Kios/Lods, pelataran dan atau sarana Pasar lainnya
- i. Pasar khusus adalah tempat yang disediakan untuk kegiatan jual beli barang jenis komoditi tertentu.
- j. Kios adalah ruangan-ruangan yang terdapat pada bangunan Pasar yang mempunyai dinding dan pintu.
- k. Lods adalah bangunan terbuka di Pasar tanpa mempunyai dinding/pintu yang didalamnya dapat menampung lebih dari satu orang penyewa.
- l. Kamar Mandi/WC adalah bangunan tertutup untuk tempat mandi dan membuang hajat manusia di Pasar.
- m. Pelataran adalah lapangan / pekarangan yang menjadi Tanah Pasar, lapangan / tempat lainnya yang dimiliki / dikuasai Pemerintah Daerah yang diberi izin pemakaiannya/pemanfaatannya untuk kegiatan Pasar oleh Pemerintah Daerah kepada pedagang.
- n. Penyewa adalah setiap orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan / memakai bangunan Kios/Lods dan Pelataran Pasar.

- o. Surat Perjanjian Sewa Menyewa (SPSM) adalah surat perjanjian sewa menyewa pemakaian/pemanfaatan Kios / Lods Pasar antara Pemerintah Daerah selaku pihak pertama dengan orang pribadi atau Badan sebagai penyewa selaku pihak kedua, berlaku selama 2 (dua) tahun dan penyewa wajib mendaftarkan ulang setiap masa berlakunya berakhir.
- p. SPSM BARU adalah Surat Perjanjian yang baru pertama kali diberikan kepada penyewa untuk pemakaian/pemanfaatan Kios/Lods yang telah ditentukan baik pada bangunan yang baru lama atau karena adanya pergantian penyewa.
- q. SPSM DAFTAR ULANG adalah Surat Perjanjian pemakaian Kios/Lods yang diperpanjang masa berlakunya.
- r. Surat Keterangan / Izin adalah Kartu Pemakai Kios/Lods, Kartu Sewa Bulanan, Surat Izin pemakaian tempat sementara, izin pemakaian mesin untuk kegiatan usaha yang kapasitasnya tidak lebih dari 3 PK yang setiap tahunnya harus diganti.
- s. Kategori Kios adalah klasifikasi untuk menentukan besarnya tarif Retribusi terhadap Kios yaitu :
 - 1) Kategori I : Kios yang aktifitas di dalamnya / menghadap langsung kebagian luar pekarangan / jalan raya disekeliling Pasar / letaknya lebih strategis.
 - 2) Kategori II : Kios yang letaknya berada langsung di belakang katagori I dan Kios lainnya yang digolongkan katagori II.
 - 3) Kategori III : Kios yang letaknya di belakang katagori II dan Kios lainnya yang digolongkan Katagori III.
- t. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
- u. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan.
- v. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi dan atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Retribusi.
- w. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran Retribusi.
- x. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat dengan SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
- y. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat dengan STRD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- z. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Pasar dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas Pasar yang berupa halaman / pelataran, Lods dan atau Kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan Khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Pasar tradisional/sederhana berupa halaman / pelataran, Lods dan atau Kios yang khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Tidak termasuk Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak Swasta maupun Perusahaan Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas Pasar.

BAB III

JENIS RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pasar termasuk kepada jenis Retribusi jasa umum

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan klas Pasar yang digunakan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penerapan tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas Pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI

K E W A J I B A N

Pasal 8

- (1) Setiap pemanfaatan / pemakaian kios dan lods serta fasilitas lainnya wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah atau petugas yang ditunjuk.
- (2) Setiap penyewa Kios/Lods, pelataran dan atau yang memperoleh pelayanan Pasar lainnya wajib membayar Retribusi pelayanan Pasar.
- (3) Setiap penyewa sebagaimana disebutkan pada ayat (2) pasal ini, berkewajiban memelihara sehingga tetap baik Kios, Lods dan atau halaman-pelataran Pasar yang disewa.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Besarnya Retribusi Pasar yang sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat 2 Peraturan Daerah ini adalah :

(1) Kios/Lods/Pelataran : dihitung berdasarkan luas tempat yang dipakai yaitu :

Klasifikasi Pasar	Jenis Tempat	Tarif Retribusi
a. Pasar Kls-IA	- Kios Lantai I	
	- Katagori I	Rp. 3.750,- M2 / bulan
	- Katagori II	Rp. 3.000,- M2 / bulan
	- Katagori III	Rp. 2.250,- M2 / bulan
	- Kios Lantai II	
	- Katagori I	Rp. 2.700,- M2 / bulan
b. Pasar Kelas I	- Katagori II	Rp. 2.250,- M2 / bulan
	- Lods	Rp. 2.000,- M2 / bulan
	- Pelataran	Rp. 500,- M2 / hari
	- Kios	
	- Katagori I	Rp. 2.500,- M2 / bulan
c. Pasar Kelas II/Inpres	- Katagori II	Rp. 1.900,- M2 / bulan
	- Lods	Rp. 1.600,- M2 / bulan
	- Pelataran	Rp. 500,- M2 / hari
	- Kios	
	- Katagori I	Rp. 1.900,- M2 / bulan
d. Pasar Kls III	- Katagori II	Rp. 1.600,- M2 / bulan
	- Lods	Rp. 1.200,- M2 / bulan
	- Pelataran	Rp. 350,- M2 / hari
	- Kios	
	- Katagori I	Rp. 1.600,- M2 / bulan
	- Katagori II	Rp. 1.200,- M2 / bulan
	- Lods	Rp. 750,- M2 / bulan
	- Pelataran	Rp. 200,- M2 / hari
	- Kios	
	- Katagori I	Rp. 1.600,- M2 / bulan

(2) SPSM BARU dihitung berdasarkan luas Lantai Kios/Lods dan kewajiban pembayaran hanya sekali yaitu pada waktu memperoleh Kios/Lods atau pengurusan SPSM BARU :

Kelas Pasar	Tarif Retribusi untuk Kios M2			Tarif Ret.Untuk Lods / M2
	Kateg I	Kateg II	Kateg III	
a. Kls IA				
- L.I I	Rp. 100.000,-	Rp. 90.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 60.000,-
- L.I II	Rp. 80.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 40.000,-
b. Kls I	Rp. 85.000,-	Rp. 75.000,-	-	Rp. 50.000,-
c. Kls II / Inpres	Rp. 65.000,-	Rp. 50.000,-	-	Rp. 35.000,-
d. Kls III	Rp. 45.000,-	Rp. 35.000,-	-	Rp. 25.000,-

(3) Surat Perjanjian Sewa Menyewa daftar ulang : untuk setiap daftar ulang / sekali dua tahun.

Kelas Pasar	Tarif Retribusi untuk Kios			Tarif Ret.Untuk
	Kateg I	Kateg II	Kateg III	Lods
a. Kls IA / I	Rp. 35.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 20.000,-
b. Kls II / Inpres	Rp. 25.000,-	Rp. 20.000,-	-	Rp. 15.000,-
c. Kls III	Rp. 15.000,-	Rp. 10.000,-	-	Rp. 7.500,-

(4) Surat Keterangan / Izin

Jenis Surat Keterangan / Izin	Kelas Pasar	Tarif Retribusi
a. Izin Pemakaian tempat sementara (setiap surat izin)	Pasar Kls IA / I Pasar Kls II Inpres Pasar Kls III	Rp.25.000,- Rp.20.000,- Rp.15.000,-
b. Izin Pemakaian Mesin (Untuk setiap tahun)	Pasar Kls IA / I Pasar Kls II Inpres Pasar Kls III	Rp.20.000,- Rp.15.000,- Rp.10.000,-
c. Kartu sewa bulanan / lembar	-	Rp. 1.500,-

(5) Pemakaian / penggunaan Pasar Khusus :

Jenis Komoditi	Ketentuan pemakaian tempat	Tarif Retribusi
a. Buah Kopi	1 M2 - 100 Kg	Rp. 600,-
b. Gula Aren	1 M2 - 100 Kg	Rp. 300,-
c. Buah Pisang	1 M2 - 100 Kg = 16 Tandan	Rp. 400,-
d. Getah / Karet	1 M2 - 100 Kg	Rp. 400,-
e. Buah Salak	1 M2 - 100 Kg = 4 Karung	Rp. 1.600,-
f. - Hewan Pasar (Kerbau/Lembu/Ekor/hari)		Rp. 2.000,-
- Hewan Kecil (Kambing/Domba/Ekor/hari)		Rp. 750,-

(6) Kamar Mandi / WC :

a. Mandi	Rp. 1.000,-
b. Buang Hajat Besar	Rp. 500,-
c. Buang Hajat Kecil	Rp. 300,-

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang di pungut di Wilayah Daerah.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu untuk pembayaran Retribusi.

Pasal 12

Retribusi yang terutang terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 14

- (1) Pengeluaran Surat teguran / peringatan / Surat izin yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat izin yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang dihunjuk.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII

PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI.

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi

- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kadaluarsa, setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Kadaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran.
 - b. Ada pengakuan Hutang Wajib Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam Pidana kurungan paling lama 6 (Enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah tersebut.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan penyitaan terhadap bahan bukti penyitaan tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.

- g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Rehabilitasi Daerah..
 - i. Memanggil orang untuk didengar keteragannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana dibidang Rehabilitasi menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 20

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan dan ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditentukan dan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan.



Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 12 Maret 2003

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

Drs. ZULHARNAIN NASUTION

- g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah..
 - i. Memanggil orang untuk didengar keteragannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan dan ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditentukan dan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 12 Maret 2003

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN


Drs. ZULKARNAIN NASUTION